

Tanggal / <i>Date</i>	
Nama Pemohon / <i>Applicant Name</i>	
Alamat Pemohon / <i>Applicant Address</i>	

Dengan pertimbangan PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank") menyerahkan kepada saya/kami ("yang bertandatangan di bawah ini") title dokumen dan/atau dokumen pengapalan yang terkait dengan hasil-hasil dan/atau barang-barang yang disebutkan di bawah ini ("Barang") yang telah dijaminkan kepada Bank oleh yang bertandatangan di bawah ini sebagai jaminan atas akseptasi dan pembayaran *Letter of Credit* yang disebutkan di bawah ini.

In considerations of PT Bank KEB Hana Indonesia (the "Bank") releasing to me/us ("the undersigned") documents of title and/or shipping documents relating to the produce and/or goods specified below ("the Goods") which have been pledged to the Bank by the undersigned as security for the due acceptance and payment of the Letter of Credit specified below.

Particulars of Produce And/Or Goods

Nomor Letter of Credit / <i>Letter of Credit No</i>	
Nama Kapal / <i>Vessel Name</i>	
Jumlah Barang / <i>Quantity of Goods</i>	
Nomor dan Tanda Pengapalan / <i>Shipping Marks and Numbers</i>	
Deskripsi Barang / <i>Description of Goods</i>	

Rincian Pinjaman / *Financing Details*

Mata Uang dan Nominal Tagihan / <i>Bill Currency and Amount</i>	
Mata Uang dan Nominal Pinjaman / <i>Financing Currency and Amount</i>	
Periode Pinjaman / <i>Financing Period</i>	
Nomor rekening / <i>Account number</i>	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan mengetahui dan setuju bahwa dokumen tersebut dan Barang dan hasil penjualan dan semua asuransi yang terkait harus disimpan oleh yang bertandatangan di bawah ini sebagai pihak yang dipercayakan untuk kepentingan Bank dan dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Bank dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini.

The undersigned acknowledge and agree that the said documents and Goods and the proceeds of sale thereof and all insurances thereon shall be held by the undersigned as trustees on trust for the Bank and irrevocably and unconditionally with the Bank in the terms set out below.

Tindakan yang dimaksud pada halaman ini dan seterusnya meliputi:

1. Melaksanakan pengiriman dokumen dan barang sebagaimana tersebut di atas, atas nama Bank dan bertindak sebagai wali Bank dalam pengawasan serta pelaksanaan hal yang sama.
2. Tertundanya penjualan dengan tujuan menyimpan Barang atas nama Bank atau sebaliknya diatur oleh pihak Bank dan penjualan atas semua atau sebagian dari Barang tersebut untuk dikirim kepada pihak Bank maka seluruh hasil penjualan atau pembayaran secepatnya diterima tanpa pemotongan dan tanpa pembayaran sejumlah yang sama ke rekening pihak yang bertanda tangan di bawah ini dengan bank lain atau lembaga keuangan lain atau dengan menggabungkan dengan pembayaran lain.
3. Atas permintaan pihak Bank meneruskan salinan faktur penjualan pihak yang bertanda tangan di bawah ini kepada Bank yang mencakup Barang-barang yang mencantumkan nama pembeli dan total harga apabila diperlukan dan atas permintaan pihak Bank tanpa dapat dibatalkan guna memerintahkan pembeli untuk membayar pembelian barang-barang tersebut atau bagian daripadanya kepada Bank dan pada saat yang sama memiliki tanggung jawab yang sama kepada pihak Bank.
4. Setiap waktu memastikan Barang tersebut terasuransi terhadap segala jenis resiko (termasuk kebakaran dan pencurian) senilai nominal penuhnya (apabila pihak Bank memberi perintah khusus terkait dengan arahan tersebut) serta memegang kebijakan dan meneruskannya tanggung jawabnya kepada Bank dalam hal terjadi kehilangan rekening untuk mempertanggungjawabkan kepada Bank sejumlah uang yang diterima dari perusahaan asuransi (tanpa pemotongan) dan guna memperbaiki kekurangan yang ada.
5. Untuk membayar semua hak, gudang, dermaga, transit dan biaya-biaya lainnya, sewa dan semua biaya lain yang menyertai Barang tersebut.
6. Memastikan bahwa transaksi ini disimpan terpisah dari transaksi lain dan bahwa Barang, hasil penjualan daripadanya serta seluruh uang asuransi setiap saat disimpan terpisah dan dibedakan dari produk lainnya, barang, hasil penjualan atau uang asuransi lain yang berkaitan dengan atau timbul dari transaksi lainnya di mana kepemilikannya atas nama pihak yang bertanda tangan atau orang lain di mana Barang-barang tersebut ditandai dengan pemberitahuan bahwa mereka dijamin kepada Bank.
7. Memberi tahu pihak Bank tentang keberadaan Barang setiap saat dan tidak mengizinkan barang diproses, diubah atau dibuang tanpa otoritas pihak Bank sebelumnya.
8. Bahwa Bank atau perwakilannya yang sah dapat melakukan pemeriksaan Barang kapan saja dan dapat (dengan biaya dibebankan pada pihak yang bertanda tangan) kapan saja dalam kebijaksanaannya secara mutlak, apabila pihak Bank bermaksud mengambil kembali kepemilikan Barang tanpa pemberitahuan sebelumnya atau persetujuan dari pihak yang bertanda tangan dan memindahkannya ke suatu tempat atau tempat tertentu yang diputuskan oleh pihak Bank serta menyingkirkannya dengan cara dijual atau sebaliknya.
9. Memberi tahu pihak Bank dengan segera mengenai segala perubahan yang terjadi di suatu negara, kondisi, kualitas atau kuantitas Barang mungkin dikenakan pembersihan, pencampuran, pelarutan, penyortiran atau proses pengoperasian lainnya.
10. Atas permintaan awal pihak Bank untuk mengembalikan seluruh dokumen dan / atau dokumen apa pun kepada Bank yang diterima sebagai penukar atau pengganti bagi mereka seluruh Barang di mana Bank belum menerima hasilnya dan untuk mematuhi sepenuhnya dengan segera segala instruksi yang diberikan oleh pihak Bank mengenai tata cara berurusan dengan barang atau bagian dari padanya maupun perpindahan barang tersebut atau menyimpannya, di mana saja.
11. Bahwa selama Barang berada dalam kepemilikan atau penguasaan pihak yang bertanda tangan, Barang tersebut tidak diperkenankan tunduk pada pegadaian atau pembebanan dan tidak akan digadaikan, dibebankan, dijanjikan atau menjadi hipotek oleh pihak yang bertanda tangan di bawah ini kepada pihak ketiga maupun upaya apa pun yang dilakukan oleh pihak yang bertanda tangan untuk melipatgandakan uang dengan menjaminkan Barang tersebut maupun membuang salah satu dari barang tersebut melalui penjualan sebagai wali pihak Bank sebagaimana disebutkan di atas.
12. Bahwa pihak Bank tidak bertanggung jawab atas koreksi, keabsahan, atau keaslian dokumen kepemilikan apa pun dan / atau dokumen pengiriman yang dikeluarkan kepada pihak yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan pembiayaan kredit (Trust Receipt) atas karakter, kualitas, kuantitas, kondisi, nilai, kesesuaian atau pengiriman Barang yang dimaksud yang mewakili atau menjadi subjek dari pembiayaan kredit ini maka Bank tidak diharuskan mengambil tindakan untuk mempertahankan hak atau hak klaim sehubungan dengan pihak ketiga dan sehingga apabila langkah-langkah tersebut diperlukan, maka pihak yang bertanda tangan di bawah ini akan menjalankan hal yang sama atas nama pihak Bank atas biaya sendiri dari pihak yang bertanda tangan di bawah ini.
13. Menjamin pihak Bank akan selalu mendapatkan ganti rugi setiap saat atas segala permintaan, klaim, kerusakan, biaya, pengeluaran, kerugian dan kewajiban apa pun yang dipikul atau dibebankan kepada Bank dengan pertimbangan Bank telah melepaskan dokumen barang maupun dokumen pengiriman kepada pihak yang bertanda tangan sesuai dengan *Trust Receipt* ini atau terkait dengan Barang yang dicantumkan.
14. Bahwa Pembiayaan Kredit ini tunduk dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Perjanjian Komersial Umum yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bertanda tangan dibawah ini dan yang mengajukan permohonan kepada Bank.
15. Pembiayaan Kredit ini akan diatur oleh dan diterangkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan disepakati untuk kepentingan Bank bahwa pengadilan harus memiliki wewenang untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari atau dalam penagihan kredit ini, bahwa sesuai dengan tuntutan, tindakan atau proses apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan pembiayaan kredit ini dapat diajukan ke pengadilan tersebut. Dalam klausul ini tidak terdapat hal yang dapat membatasi hak Bank untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang bertanda tangan di bawah ini di pengadilan manapun dari wilayah hukum yang kompeten yang
16. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini dibuat dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat pertentangan ketentuan antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

The undertakings referred to overleaf are as follows:

1. To take delivery of the said documents and the Goods on behalf of the Bank and to act as trustees for the Bank in the custody and realization of the same.
2. Pending sale to store the Goods in the Bank's name or otherwise as directed by the Bank and on sale of all or any of the Goods to remit to the Bank the entire proceeds of sale or any payment immediately when received without any deduction and without paying the same into any account of the undersigned with any other bank or financial institution or otherwise intermingling the same with other moneys.
3. Upon request by the Bank to forward to the Bank copies of the undersigned sales invoices covering the Goods showing the name of the buyer and the total price in case and on request by the Bank irrevocably to direct the buyer to pay the purchase money for any such Goods or any part thereof to the Bank and the meantime to hold the same on trust for the Bank.
4. At all times to keep the Goods insured against all insurable risks (including fire and theft) for their full value (and if the Bank shall give any specific directions in relation thereto in accordance with those directions) and to hold the policies and the proceeds thereof on trust for the Bank and in case of loss to account to the Bank forth with for any moneys received from the insurers (without any deduction) and to make good any deficiency.
5. To pay all right, warehouse, dock, transit and other charges, rent and all other costs of and incidental to the Goods.
6. To procure that this transaction will be kept separate from any other transaction and that the Goods, the proceeds of sale thereof and all insurance moneys are at all times kept separate and distinct from any other produce, goods, proceeds of sale or distinct insurance moneys relating to or arising from any other transaction, where belonging to the undersigned or any other person and that the Goods are conspicuously marked with a notice to the effect that they are pledged to the Bank.
7. To advise the Bank of whereabouts of the Goods at all times and not to permit them to be processed, altered or disposed of without the Bank's prior authority.
8. That the Bank or its authorized representative may inspect the Goods at any time and may (at the expense of the undersigned) at any time if in its absolute discretion the Bank thinks fit retake possession of the Goods without prior notice to or consent from the undersigned and remove them to such place or places as the Bank may decide and dispose of them by sale or otherwise.
9. To advise the Bank immediately of any change in the state, condition, quality or quantity of any of the Goods that might be subject to cleaning, mixing, blending, sorting or any other process or operation.
10. Upon the Bank's first demand to return to the Bank all documents and/or any documents received in exchange or substitution for them all Goods in respect of which the Bank has not then received the proceeds and to comply promptly and fully with any instructions given by the Bank as to the manner of dealing with the goods or any of them or the removal of them to, or storage of the, any place.
11. That so long as any the Goods remains in the possession or under the control the undersigned, such Goods shall not be or become subject to any lien or encumbrance and shall not be mortgaged, charged, pledged or hypothecated by the undersigned to any third party nor shall any attempt be made by the undersigned to raise money upon the security of such Goods or to dispose of any of them except by sale as trustees for the Bank as provided above.
12. That the Bank shall have no responsibility whatsoever for the correctness, validity or genuineness of any documents of title and/or shipping documents which may be released to the undersigned pursuant to this Trust Receipt or for the existence, character, quality, quantity, condition, value, fitness or delivery of any Goods purporting to be represented thereby or which may otherwise be the subject of this Trust Receipt nor shall the Bank be required to take any steps to preserve any right's or claim title in respect thereof against any third party and so that if any such steps are required the undersigned shall empty undertake the same on the Bank's behalf at the expense of the undersigned.
13. To keep the Bank Indemnified at all times against all demand, claims, damages, costs, expenses, losses and liabilities whatsoever which may be made against the Bank suffered or incurred by the Bank by reason of the Bank's having released to the undersigned any documents of title or shipping documents pursuant to this Trust Receipt or otherwise in relation to any of the Goods represented thereby.
14. That this Trust Receipt shall be subject and without prejudice to the provisions of the General Commercial Agreement which the undersigned have made and executed and lodged with the Bank.
15. This Trust Receipt shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Republic of Indonesia and it is irrevocably agreed for the Bank's benefit that the courts are to have jurisdiction to settle any disputes when may arise out of or in connection with this Trust are that according any suit, action or proceeding arising out of or in connection with trust receipt maybe brought in such courts. Nothing in this clause shall limit the Bank's right to take proceedings against the undersigned in any other court of competent jurisdiction preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently or not.
16. These terms and conditions are made in English and Indonesian versions. Should there be any conflict between English version and Indonesian version, then Indonesian version shall prevail.

**Tandatangan(-tandaangan) Pihak yang Berwenang dan Stempel Perusahaan /
Authorized Signature(s) and Company Stamp**

Materai / Stamp Duty